

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025**

1. Nama SKPD : Dinas Kesehatan
2. Program : Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kab/Kota
4. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sumber Dana : DAU Tahun 2025
6. Jumlah Anggaran : Rp. 60.003.164,00
7. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - a. Capaian Program : Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/Kota
 - b. Masukan : Jumlah Dana
 - c. Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi Di Kabupaten/Kota
 - d. Hasil : Terlaksananya Kegiatan Akreditasi secara Bertahap dan Berkesinambungan dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan melalui Monev Pasca Akreditasi
8. Kelompok Sasaran : 21 Puskesmas, 9 Klinik dan 4 Rumah Sakit

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin, yang salah satu indikatornya adalah tingginya derajat kesehatan dan tingginya mutu kehidupan. Pembangunan manusia seutuhnya harus mencakup aspek jasmani dan kejiwaan, disamping aspek spiritual. Oleh karena itu pembangunan kesehatan ditujukan guna mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Salah satu Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam visi RPJMD tahun 2021-2026 yaitu: *"Mewujudkan Masyarakat lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat* dengan menerapkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap

terbentuknya lingkungan dan perilaku yang sehat. Keadaan ini dapat dicapai dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta penerapan teknologi kesehatan secara tepat oleh petugas-petugas kesehatan yang didukung oleh peran serta aktif dari semua unsur dan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan: ***“Terwujudnya Masyarakat yang Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan”***, telah berhasil menetapkan dasar-dasar, misi, strategi dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu : ***“Paradigma Sehat”*** yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak azazi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa, dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional dan daerah.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai bagian integral dari fasilitas pelayanan kesehatan primer harus dapat menjawab tantangan utama pelayanan kesehatan dasar yaitu menyediakan dan memelihara keberlangsungan mutu pelayanan. Puskesmas merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Tujuan akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat secara berkesinambungan dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.

a. Dasar Hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6887;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;

b. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan

dan mengembangkan upaya kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal dan eksternal secara terus menerus dan berkesinambungan. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal salah satunya dilakukan melalui pengukuran dan pelaporan indikator mutu termasuk indikator nasional mutu, sedangkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara eksternal salah satunya dilakukan melalui akreditasi baik yang diselenggarakan oleh Menteri atau lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Sistem akreditasi pelayanan kesehatan primer telah dibangun sejak tahun 2015, dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud, dinyatakan bahwa akreditasi puskesmas dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

Selain itu di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, dipersyaratkan bagi rumah sakit, rumah sakit kelas D pratama, puskesmas dan klinik harus memiliki sertifikat akreditasi, serta bagi tempat praktik mandiri dokter termasuk dokter layanan primer dan tempat praktik mandiri dokter gigi harus memiliki bukti pelaporan indikator nasional mutu untuk bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pelayanan JKN.

Pada Tahun 2023 telah dilakukan penilaian oleh pihak eksternal oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA) dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Kondisi saat ini dari 21 puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sudah dilakukan 1 (satu) survey Akreditasi pada Puskesmas yang baru Operasional di Pesisir Selatan yaitu Puskesmas Kayu Gadang dan Survey Re Akreditasi Pada 20 (Dua Puluh) Puskesmas. Dari 21 Puskesmas yang

telah dilaksanakan Survey Penilaian Akreditasi, diperoleh hasil penilaian 8 Puskesmas Terakreditasi dengan Status Paripurna, 11 Puskesmas Terakreditasi dengan Status Utama dan 2 Puskesmas Terakreditasi dengan Status Madya. Dari 4 Rumah Sakit diperoleh hasil penilaian dengan status akreditasi 3 Paripurna dan 1 Utama. Dan dari 9 Klinik, 5 Klinik sudah terakreditasi Paripurna.

Meskipun penilaian akreditasi telah selesai dilaksanakan pada 21 Puskesmas, 5 Klinik dan 4 Rumah Sakit namun upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui proses akreditasi tidak hanya berhenti setelah Puskesmas mendapatkan sertifikat penilaian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, kegiatan akreditasi terdiri dari 3 tahapan, yaitu persiapan akreditasi, pelaksanaan akreditasi dan pascaakreditasi.

Kegiatan akreditasi harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Kegiatan Pasca Akreditasi dilakukan dengan membuat dan menyampaikan PPS kepada Lembaga Penyelenggara Akreditasi, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi berdasarkan rekomendasi perbaikan hasil survey dari Kementerian Kesehatan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. PPS digunakan sebagai bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi akreditasi oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi.

Selain pembinaan dan pengawasan kesinambungan proses penilaian akreditasi Puskesmas, juga dilakukan pembinaan dan pengawasan pada fasilitas kesehatan seperti RS dan Klinik yang berada pada wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

B. PENERIMAAN MANFAAT.

Dilaksanakan pada 21 Puskesmas, 9 Klinik dan 4 Rumah Sakit di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 21 Puskesmas, 9 Klinik dan 4 Rumah Sakit di Kabupaten Pesisir Selatan oleh Tim Kerja Mutu Pelayanan dan Akreditasi Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal dan batasan waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 21 Puskesmas, 9 Klinik dan 4 Rumah Sakit di Kabupaten Pesisir Selatan dari bulan Januari sd Desember 2025. Pencapaian pelaksanaannya sesuai target yang sudah ditentukan.

Matriks Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pembinaan dan Pengawasan melalui Monev Kegiatan Akreditasi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sumber Pembiayaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Untuk kegiatan Pembinaan dan Pengawasan melalui Monev Kegiatan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 diusulkan alokasi dana **Rp. 60.003.164 (Enam Puluh Juta Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah)** yang berasal dari anggaran Dana Alokasi Umum 2025.

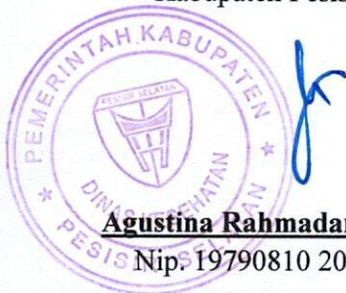
Painan, Januari 2025

Mengetahui:

Dibuat Oleh:

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

Kepala Bidang Pelayanan,



Agustina Rahmadani, S.ST. MM

Nip. 19790810 200312 2 006

Zaidina Umar, SKM.MKM

Nip. 19720922 199503 1 001